

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA**

**NOMOR: 670/Pdt.G/VIII/2013/PA JS JAKARTA SELATAN**

**TENTANG PENGAKUAN ANAK YANG LAHIR DILUAR PERKAWINAN**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**

**Oleh :**

**Vico Agusalm**

**Nim: 02022681721013**

**Dosen Pembimbing Tesis;**

**Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.Kn**

**Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2019**

**TESIS**

**ANALISIS PENETAPAN ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA**

**NOMOR: 670/Pdt.G/VIII/2013 JAKARTA SELATAN TENTANG**

**PENGAKUAN ANAK YANG LAHIR DILUAR PERKAWINAN**

**Oleh :**

**VICO AGUSALIM**

**Nim. 02022681721013**

**Telah Diuji Tim Penguji Tesis dan Dinyatakan Lulus**

**Pada tanggal**

**Palembang, Juli 2019**

**Pembimbing I**



**Dr. H. KN. SOFYAN HASAN, SH., MH**  
**NIP. 195801151983031006**

**Pembimbing II**



**Ir. Anna Sagita, SH., M.Kn**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum**  
**NIP. 196210251987032002**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
**NIP. 196201311989031001**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :  
ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NOMOR:  
670/Pdt.G/VIII/2013 JAKARTA SELATAN TENTANG PENGAKUAN ANAK  
YANG LAHIR DILUAR PERKAWINAN

Diajukan Oleh:  
Nama : VICO AGUSALIM  
NIM : 02022681721013

Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar  
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr.H. K.N. Sofyan Hasan. S.H., M.H  
NIP. 195801151983031006

Pembimbing II




Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn

Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi  
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah  
Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2  
(S2).

Magister Kenotariatan

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

## PERNYATAAN ORISINAL TESIS

Nama : Vico Agusalim

NIM : 02022681721013

Alamat : Muara Sindang RT/RW 001/001 Kelurahan Perahu Dipo Kecamatan  
Dempo Selatan Kota Pagaram

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn) baik universitas sriwijaya maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri dan mendapatkan arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2019

Yang membuat pernyataan

VICO AGUSALIM

NIM.02022681721013

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmad dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan dan menyajikan tesis ini yang berjudul **ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NOMOR: 670/Pdt.G/VIII/2013 JAKARTA SELATAN TENTANG PENGAKUAN ANAK YANG LAHIR DILUAR PERKAWINAN**. Tesis ini memuat pokok-pokok bahasan mengenai Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 670/Pdt.G/2013/PA JS.

Penulis menyadari bahwa pembuatan tesis ini banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun telah diusahakan dengan semaksimal mungkin namun segala kemampuan untuk lebih teliti dan sempurna, tetapi masih banyak ditemukan kelemahan atau kekurangan dalam penyusunan tesis ini.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar tesis ini maupun karya tulis ilmiah lainnya yang akan penulis hasilkan, dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Penulis berharap semoga Allah SWT, melimpahkan rahmad, pahala, dijauhkan segala hambatan, membalas budi baik serta dimudahkan segala urusan kepada yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Palembang Juli 2019

Penulis,

**VICO AGUSALIM, SH**

### ABSTRAK

Anak digolongkan menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar kawin. Mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Putusan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan dalam Penetapan Nomor:670/Pdt.G/VIII/2013/PA.JS menetapkan anak yang lahir diluar perkawinan memiliki hubungan keperdataan terbatas dengan ayah biologisnya. Berdasarkan hal tersebut timbul permasalahan hukum, diantaranya: Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tentang Pengakuan Anak yang Lahir diluar Perkawinan. Bagaimana Kedudukan dan Akibat Hukum Anak yang Lahir diluar Perkawinan Pasca Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Serta bagaimana Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Waris Bagi Anak yang Lahir diluar Perkawinan. Penelitian digunakan bersifat preskriptif ilmu hukum, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah: Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor:670/Pdt.G/VIII/2013/PA.JS Tentang Pengakuan Anak yang Lahir diluar Perkawinan. Berdasarkan Putusan MK Nomor:46/PUU-VIII/2010 dan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor:670/Pdt.G/VIII/2013/PA.JS pada intinya anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedudukan dan Akibat Hukum Anak yang Lahir diluar Perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor:670/Pdt.G/VIII/2013/PA.JS. Pasca Penetapan kedudukan anak hanya mempunyai hubungan keperdataan terbatas dengan ayah biologisnya, sehingga anak berhak mendapatkan fasilitas kehidupan dari ayahnya, dan berhak mendapatkan nama ayahnya dalam pencatatan sipilnya, Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Waris bagi Anak yang Lahir diluar Perkawinan. Berhak mendapatkan Wasiat Wajibah dari ayah biologisnya, tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris dalam pembuatan akta. Anak laki-laki dan anak perempuan pembagiannya sama.


Kata kunci: Anak yang lahir di luar nikah, ahli waris, hubungan perdata, perkawinan, dan wasiat wajibah.

Pembimbing I



**Dr. H. KN Sofyan Hasan., S.H., M.H**  
NIP: 195801151983031006

Pembimbing II



**Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum**  
NIP: 196210251987032002

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu bentuk penyatuan antara sepasang manusia, antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan undang-undang. Perkawinan termasuk suatu proses penyatuan yang sakral, dimana setiap individu yang kawin terikat janji suci, tanggung jawab, dan kesetiaan dalam hidup berumah tangga. Hal ini sebagaimana dikatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Jenis perkawinan yang terdapat di Indonesia, ada empat, yaitu perkawinan agama, perkawinan adat, perkawinan campuran, dan perkawinan antar agama. Ke empat jenis perkawinan ini diatur dalam undang-undang. Perkawinan agama merupakan perkawinan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat dan rukunnya sesuai ajaran agama. Perkawinan agama terjadi sesuai hukum agama. Dalam Islam, perkawinan agama diatur melalui

---

<sup>1</sup>KN. Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga dalam Islam*, Malang: Setara Press, 2018, hlm. 24.

hukum Islam yang dikenal dengan istilah *munakahat*.<sup>2</sup> Dengan kata lain, pasangan yang melangsungkan perkawinan apabila telah memenuhi syarat dan rukun kawin menurut agama telah sah, maka perkawinannya sah. Perkawinan semacam ini dikenal dengan perkawinan berdasarkan proses atau prosedur ajaran agama kedua mempelai.

Perkawinan dapat pula terjadi melalui perkawinan adat, terutama di Indonesia karena ada adat-adat tertentu yang mengikat dua orang laki-laki dan perempuan secara kependudukan atau daerah tempat tinggalnya. Perkawinan adat merupakan perkawinan yang berlangsung sesuai dengan proses dan prosedur adat yang berlaku pada suatu daerah. Perkawinan adat diatur berdasarkan hukum adat, yaitu hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang tidak beragama Islam atau Kristen dan lainnya maka berlaku hukum adat masing-masing lingkaran adatnya.<sup>3</sup> Menurut Pasal 81 Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Ayat (1) menyatakan perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan.<sup>4</sup>

Selain itu, terdapat pula perkawinan campuran. Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, yang dimaksud

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqih Munakahat dengan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 23.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 107.

dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>5</sup>

Perkawinan dapat terjadi antar dua orang yang berlainan agama dan kepercayaan di suatu daerah tertentu, sedangkan di Indonesia perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 8 butir f Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang untuk melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup> Hal ini jelas, bahwa dalam perundang-undangan Indonesia, antara dua orang laki-laki dan perempuan yang berbeda agama dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menentukan:

Ayat (1) perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seseorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar undang-undang ini. kemudian pada ayat (2) dalam waktu satu tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015, hlm. 98.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.104.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 101.

Dari undang-undang di atas menunjukkan bahwa setiap perkawinan antara dua orang, laki-laki dan perempuan harus didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini, tidak hanya berlaku untuk perkawinan yang berlangsung di dalam negeri, tetapi juga perkawinan yang berlangsung di luar negeri.

Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan Kepercayaannya. Pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup> Hal ini berarti, perkawinan yang telah sah secara agama dan kepercayaan, wajib dicatat berdasarkan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Seseorang yang melangsungkan perkawinan setelah kurun waktu tertentu, akan memiliki anak sebagai generasi penerusnya. Anak-anak tersebut menjadi penyejuk jiwa, menjadi suatu kebanggaan, dan lambang kasih sayang dari dua orang yang kawin. Anak adalah penerus keberadaan seseorang di dunia ini. Keberlanjutannya secara langsung menurut garis keturunan atau silsilah diteruskan anak yang memegang tanggung jawab dalam hal harta kekayaan, kekerabatan, dan nama baik keluarga.

---

<sup>8</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 69.

Tang

gung jawab orangtua terhadap anak dimulai sejak anak dilahirkan sampai anak menjadi dewasa dan kawin. Mula-mula anak diberi nama yang baik sebagai doa dari orangtuanya. Diharapkan dengan nama tersebut anak akan berperilaku sesuai dengan pemberian namanya. Setelah diberi nama, anak dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan teladan yang baik dari orangtuanya. Diberi kebebasan untuk berkreasi, berpikir, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Anak diberikan pendidikan yang cukup, sehingga ia memperoleh wawasan yang luas dan dapat membanggakan orangtuanya. Setelah tumbuh menjadi dewasa, kewajiban orangtua adalah menikahkannya. Kedua orangtua juga, terutama ayah akan menjadi wali bagi perkawinan anaknya sehingga perkawinan tersebut menjadi sah dimata agama dan negara. Tidak hanya itu, anak juga diberi hak yang penuh untuk setiap harta yang dimiliki orangtuanya, bahkan setelah orangtuanya tiada anak tetap mendapatkan harta dalam bentuk warisan, yakni sejumlah harta benda dari orang tuanya setelah dikurangi dengan pembayaran utang pewaris dan pembayaran lain yang diakibatkan wafatnya si peninggal waris.<sup>9</sup>

Hak-hak tersebut diperoleh bagi setiap anak yang normal, dalam arti anak yang sah (anak kandung dari perkawinan ayah dan ibunya). Ia mendapatkan hak-hak tersebut sesuai dengan ajaran agama dan hukum

---

<sup>9</sup>Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 196.

perundang-undangan yang berlaku. Akan berbeda masalahnya apabila seorang anak yang lahir diluar perkawinan (anak di luar nikah). Anak tersebut termasuk anak yang bermasalah dalam pandangan hukum Islam dan hukum perundang-undangan di suatu negara. Anak hasil perzinahan tidak diberi hak atas warisan orangtuanya, dan tidak pula mendapatkan perwalian. Selain itu, anak diluar perkawinan (luar nikah) memiliki masalah dari perkembangan aspek psiko-sosial. Bila orangtua menolak kehadiran si anak, kadangkalah disertai dengan kebencian maka pertumbuhan mental anak akan terganggu.<sup>10</sup> Kondisi seperti ini telah berlaku di masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam.

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan kewajiban, antara lain tanggung jawab untuk memelihara dan mendidiknya sampai mereka mandiri. Salah satu masalah hukum waris yang ada di Indonesia adalah mengenai anak diluar perkawinan, dimana terdapat perbedaan-perbedaan yang prinsipil antara hukum Islam yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dengan hukum perdata Barat yang berlaku bagi mereka.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Jamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islam Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 28.

<sup>11</sup>Imam Jauhari, *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum Iman Jauhari No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 1-20. 2016. (Online), diunduh Oktober 2018, hlm. 2.

Hal yang sama juga dikemukakan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini dipertegas pula dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia bahwa anak yang lahir di luar Perkawinan hanya mempunyai hubungan kekerabatan (*nasab*) dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebagai konsekuensinya akta kelahiran anak tersebut hanya mencantumkan anak dari ibu kandungnya.<sup>12</sup>

Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pembuatan perjanjian perkawinan pada Putusan Nomor: 69/PUU-XIII/2015. Berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum melangsungkan perkawinan, para pelaku perkawinan apabila tidak membuat perjanjian sebelum perkawinan itu akan kehilangan hak-haknya atas tanah berupa hak milik dan hak guna bangunan untuk diwariskan kepada sibuah hati (anak). Surat Direktorat Jendral Hukum dan HAM Nomor HAM-2-HA.01.02-10 menyatakan bahwasanya diperuntukkan bagi membuat perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan untuk mendapatkan hak. Hal ini mereduksi hak-hak warga negara yang mengakibatkan hilangnya hak-hak atas tanah apabila tidak membuat perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

perkawinan.<sup>13</sup> Hal ini berarti bahwa suami istri yang memiliki anak diluar perkawinan, sebelum melangsungkan perkawinan agar anaknya memiliki hak atas tanah dan bangunan (harta ayahnya) maka harus membuat surat perjanjian. Apabila tidak membuat surat perjanjian sebelum perkawinan tersebut, maka anak yang lahir diluar perkawinan tidak akan mendapatkan haknya.

Pembuatan perjanjian bagi orang tua yang memiliki anak diluar perkawinan (zina) sangat penting tidak hanya untuk membantu anak memperoleh haknya, tetapi juga agar anak diakui sebagai anak dalam ikatan perkawinan. Hal ini berarti membantu memudahkan dalam urusan administrasi kependudukan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Pasal 75 menyatakan bahwa, ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, blanko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri.<sup>14</sup>

Selain melalui perjanjian perkawinan, pengakuan anak diluar perkawinan dapat pula dilakukan dengan memberikan haknya, melalui pembuatan surat wasiat wajibah, yang mana wajib bagi tiap-tiap orang yang akan meninggal dan memiliki harta kekayaan, terutama kepada kerabat yang tidak memperoleh bagian warisan, karena kedudukan

---

<sup>13</sup>Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/Tahun 2015, tentang *Perjanjian Perkawinan*, (online), diunduh 15 Februari 2019.

<sup>14</sup>Djaja S Meliala, *Op.Cit*, hlm. 212.

sebagai hamba, kekafirannya, atau ada hal yang menghalangi mereka dari hak kewarisan atau karena memang tidak berhak atas kewarisan.<sup>15</sup> Surat ini dapat diterapkan dalam pengakuan anak diluar perkawinan secara umum, tidak hanya sekedar pengakuannya sebagai anak.

Terhadap kasus-kasus anak yang diluar perkawinan (nikah) yang mana orangtuanya memiliki harta yang berkecukupan, maka anak yang dihasilkan dari luar Perkawinan mengalami suatu ketidakadilan. Bagaimanapun juga anak adalah buah hati yang merupakan darah daging dari orangtuanya. Contoh kasus, terhadap perkawinan ini adalah kasus artis Machica Mochtar. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Keputusan Nomor: 46/PUU/8/2010, yaitu mengabulkan permohonan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>16</sup>

Putusan Pengadilan Agama Nomor: 670/Pdt.G/VIII/2013 Jakarta Selatan Tentang Pengakuan Anak yang Lahir Diluar Perkawinan terhadap Pemohon 1 usia 37 tahun, agama Islam dan pemohon 2 usia 41 tahun, menghasilkan 5 butir keputusan. Dari 5 keputusan tersebut,

---

<sup>15</sup>Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 1.

<sup>16</sup>[https://www.bphn.go.id/data/documents/Putusan\\_46-Puu-VIII-2010\\_tentang\\_Perkawinan](https://www.bphn.go.id/data/documents/Putusan_46-Puu-VIII-2010_tentang_Perkawinan). (Online), diunduh 15 Februari 2019.

terdapat tiga butir keputusan yang menarik untuk dikaji, yaitu keputusan pada butir ke-(1), butir ke-(3), dan butir ke -(4). Pada butir ke (1), Mahkamah Agung memutuskan bahwa anak yang dimohonkan (anak hasil zina) dari pemohon I dan pemohon II sebagai anak dari pemohon I dan pemohon II, namun yang menjadi permasalahan adalah apa yang menjadi dasar hukum sebagai pertimbangan hakim mengabulkan permohonan itu, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, anak yang tidak didaftarkan ke Badan Kependudukan tidak dapat diakui sebagai anak kandung, sementara sebelum kasus diputuskan anak tidak terdaftar di badan kependudukan.

Pada keputusan hakim butir ke (3) dikatakan bahwa anak diluar perkawinan (nikah) dari pemohon I dan pemohon II diakui sebagai anak dan memperoleh hak keperdataan sempurna dari ibunya pemohon II. Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana tanggung jawab dari ayahnya, mengapa hanya diberikan pada ibunya, bukankah perbuatan yang menghasilkan anak diluar perkawinan terjadi dari hubungan ayah dan ibunya. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini masih memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan keperdataan dengan ayahnya, sedangkan disisi lain anak harus juga terpenuhi kepentingan dan kesejahteraannya sebagai anak. Selain itu, hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut

juga pada kata, Hak Keperdataan Sempurna yang dimaksud pada butir (3) agar tidak menimbulkan permasalahan baru.

Keputusan pada butir ke (4) kemudian dijelaskan hubungan keperdataan anak dengan ayah/pemohon (1) adalah sebatas kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak sehari-hari sampai ia dewasa dan mandiri, dan mencukupi wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian.<sup>17</sup> Lalu pertanyaannya adalah bagaimana jika ayah (pihak ayah) hanya memberi pada jumlah minimal, berapa ukuran dikatakan minimal dan bagaimana sanksi bila pihak ayah tidak memberikan wasiat wajibah pada anaknya. Oleh karena itu, surat keterangan pelaksanaan wasiat wajibah yang dimaksud masih membutuhkan keterangan lebih lanjut, terutama pada sistem pembagiannya. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan di atas, menarik untuk dikaji.

Dalam buku hasil penelitian Ahmad menyimpulkan, anak luar nikah (kawin) mendapatkan berbagai perlakuan diskriminatif sebelum munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010. Berlakunya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebabkan anak luar perkawinan tidak berhak mendapatkan hak-hak keperdataan seperti memperoleh nafkah, pendidikan, pemeliharaan, perwalian dalam perkawinan jika

---

<sup>17</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 670/Pdt.G/VIII/2013 Pengadilan Agama Jakarta Selatan. (*Online*), diunduh Oktober 2018.

anak tersebut perempuan, dan tidak berhak mendapat saling mewarisi dengan ayah biologisnya jika telah meninggal.<sup>18</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul tesis, “**Analisis Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 670/Pdt.G/VIII/2013/PA.JS. Tentang Pengakuan Anak yang Lahir Diluar Perkawinan.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 670/Pdt.G/VIII/2013/PA.JS. Tentang Pengakuan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan ?
2. Bagaimana Kedudukan dan Akibat Hukum Anak dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 670/Pdt.G/VIII/2013/PA.JS. Tentang Pengakuan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan ?
3. Bagaimana Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Waris bagi Anak yang Lahir di Luar Perkawinan ?

---

<sup>18</sup> Ahmad Farahi, *Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010*. dalam Jurnal Hukum dan Syari'ah. 2016. (Online), diunduh Oktober 2018.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menjelaskan dan Menganalisis, Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 670/Pdt.G/VIII/2013/PA.JS. Tentang Pengakuan Anak yang Lahir diluar Perkawinan.
2. Untuk Menjelaskan, Kedudukan dan Akibat Hukum Anak dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 670/Pdt.G/VIII/2013/PA.JS. Tentang Pengakuan Anak yang Lahir diluar Perkawinan.
3. Untuk Mengetahui, Menjelaskan dan Menganalisis, Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Waris bagi Anak yang Lahir diluar Perkawinan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan pengembangan dalam studi ilmu hukum khususnya berkaitan dengan pengetahuan mengenai hubungan hukum anak yang lahir diluar perkawinan (Studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 670/Pdt.G/VIII/2013/PA.JS).
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi masyarakat dan dijadikan sebagai bahan sosialisasi untuk

menambah pemahaman mengenai hubungan hukum terhadap anak yang lahir diluar perkawinan.

## 2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis.

Adapun penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada:

- a. Kalangan akademis diharapkan dengan hasil analisis penelitian ini dapat memberikan ide baru untuk membuat dan meneliti lebih lanjut sehingga suatu saat dapat menghasilkan suatu konsep dan pandangan lain terkait dengan hak-hak anak yang lahir diluar perkawinan.
- b. Masyarakat diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam bidang kenotariatan khususnya dalam hal status dan kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan.
- c. Peneliti sendiri. Dalam rangka membekali peneliti dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai status dan kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan.

## **E. Kerangka Teori Penelitian**

Penelitian ini membahas tentang Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 670/Pdt.G/VIII/2013 tentang Pengakuan Anak yang Lahir diluar Perkawinan. Guna meneliti masalah tersebut, penelitian ini menggunakan teori keadilan, perlindungan hukum dari

aspek hak asasi manusia dalam aspek berkaitan dengan fitrah manusia dalam Islam. Lebih jelasnya sebagai berikut:

### 1. Teori Keadilan

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu :<sup>19</sup>

- a. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- b. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Gustav Radbruch menempatkan nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tatanan hukum.<sup>20</sup> Nilai keadilan adalah suatu materi yang harus menjadi isi aturan hukum, keadilan memiliki sifat normatif dan konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai prasyarat utama yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat, serta menjadi landasan moral hukum dan sebagai tolak ukur sistem hukum positif.

Sedangkan bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum, tanpa keadilan sebuah

---

<sup>19</sup>Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 128.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 129.

aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>21</sup> Keadilan itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu nilai tertinggi diantara nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dalam hidup bermasyarakat, karena keadilan itu merupakan suatu integritasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang dan selalu diusahakan untuk dicapai dalam setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi dalam masa yang kian meningkat selaras dengan berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban bangsa.<sup>22</sup>

Aristoteles mengemukakan pandangan-pandangannya tentang keadilan dalam karyanya yang berjudul *nichomachean ethics, politics, and rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya “*karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan*”.<sup>23</sup>

Hal yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan profesional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa di

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup>Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, Jakarta: Ghalia, 1982, hlm. 24.

<sup>23</sup>Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24.

pahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika dikatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan profesional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.<sup>24</sup>

Lebih lanjut, Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum public, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributive dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.<sup>25</sup>

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>*Ibid.*

adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>26</sup>

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimana pun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>27</sup>

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampur adukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

<sup>27</sup>*Ibid.*

komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.<sup>28</sup>

Kaitan teori ini terhadap anak yang lahir diluar perkawinan yang dicatatkan adalah bahwasanya bagaimanapun anak luar nikah juga adalah darah daging orang yang membenihkannya dan karena anak yang dilahirkan itu tidak tergantung atau bertanggung jawab atas dosa ibu-bapaknya.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>29</sup>

Salah satu adanya perlindungan serta pemeliharaan mewujudkan suatu garis keturunan yang mana berbasis *maqasid al-syariah*, yang mana orang tuanya tidak dicatat dalam perkawinan tetapi dapat

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 261.

dilakukan melalui permohonan *itsbat* nikah yang mana suami atau istri, anak-anak mereka mengenai perkawinan itu.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum merupakan hal yang penting dalam pengakuan anak luar kawin sebab dengan pengakuan ini maka anak luar kawin akan mendapatkan hak-haknya, memiliki sebuah kejelasan dan kepastian dalam kehidupannya mengenai status dan hubungan keperdataan dengan orang tuanya.

### 3. Hak Asasi

Menurut UUD Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi anak diatur dalam pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturan serupa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2 yang berbunyi bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan

---

<sup>30</sup>Fikri Budiman dan Andi Bahri, *Perlindungan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Negara dan Hukum Islam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare*. dalam jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. 2016.(*Online*), diunduh Oktober 2018.

martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.<sup>31</sup>

Pada Undang-Undang 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya. Negara, masyarakat, dan orang tua memiliki kewajiban mengupayakan perlindungan terhadap anak agar proses tumbuh-kembangnya tidak terganggu.<sup>32</sup>

Tidak adanya pemisahan antara anak yang sah dan anak luar kawin dalam berbagai instrument HAM di atas, menunjukkan bahwa setiap anak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Keberlakuan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan tidak selaras dengan prinsip kewajiban negara berpartisipasi melalui undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak dasar warga negaranya. Negara atau pemerintah seharusnya memberi jaminan hak-hak keperdataan anak luar nikah melalui peraturan perundang-undangan.

---

<sup>31</sup>Pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>32</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, meskipun seorang anak merupakan anak yang dilahirkan dari luar perkawinan, namun pada dasarnya anak tersebut tetap berhak memiliki pengakuan dan status hukum dalam pemenuhan haknya sebagai pribadi kodrati.

#### 4. Anak di Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin di luar perkawinan. Dalam hukum Islam anak tersebut dapat dianggap anak di luar kawin adalah:

(1) Anak zina adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa Perkawinan karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut; (2) Anak *mula'ana* adalah anak yang dilahirkan oleh seorang isteri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah *li'an* terhadap isterinya; dan (3) Anak *syubhat*, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara *syubhat*, yang dimaksud dengan *syubhat* dalam hal ini, menurut *jawaad mughaniyah* yaitu seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.<sup>33</sup>

Sena

da dengan pendapat di atas, Sembiring mengatakan bahwa anak diluar perkawinan dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi.<sup>34</sup> Anak

---

<sup>33</sup>Huzaemah Tahih, *Kedudukan Anak di luar Nikah Menurut Hukum Islam*, makalah KOWANI, Jakarta, 1966. hlm. 3.

<sup>34</sup>Rosnidar Sembiring, *Op.Cit*, hlm. 123.

yang lahir luar perkawinan merupakan anak yang lahir karena hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan.

Menurut hukum perdata, ada tiga tingkatan status hukum dari pada anak diluar perkawinan:

1. Anak diluar perkawinan yang belum diakui oleh kedua orangtuanya
2. Anak di luar perkawinan yang telah diakui oleh salah satu atau kedua orangtuanya
3. Anak di luar perkawinan yang menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orangtuanya melakukan perkawinan yang sah.<sup>35</sup>

## **5. Fitrah Anak dalam Islam**

Fitrah anak dalam Islam adalah bahwa setiap anak dalam keadaan suci, tidak mengemban dosa-dosa dari orangtuanya atau keluarganya. Secara fitrah, tidak ada perbedaan antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Keduanya merupakan subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya oleh negara. Anak tidak bisa menerima sanksi atas perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Islam mengajarkan bahwa setiap anak terlahir dalam kondisi yang suci.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 135.

guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>36</sup> Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif yang menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum.<sup>37</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian tesis ini akan menggunakan beberapa pendekatan guna membantu membedah persoalan-persoalan yang menjadi permasalahan dalam penelitian tesis ini. Adapun beberapa pendekatan permasalahan yang akan digunakan sebagai pendekatan analisis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

### **a. Pendekatan Perundang-undangan**

Diantha menyatakan bahwa, dalam pendekatan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan dan keberadaan norma, apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang

---

<sup>36</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

<sup>37</sup>Soerjono Soekanto, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 9-10.

baru.<sup>38</sup> Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui struktur norma yang mengatur pengakuan anak di luar perkawinan (zina) menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual

Secara konseptual, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena penelitian ini menghasilkan data yang bersifat kualitatif berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 670/Pdt.G/VIII/2013 Jakarta Selatan Tentang Pengakuan Anak yang Lahir Diluar Perkawinan. Pendekatan kualitatif, yaitu cara penelitian yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Moleong menyatakan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus secara alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

---

<sup>38</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 159.

alamiah.<sup>39</sup> Penelitian kualitatif adalah suatu cara melakukan penelitian secara mendalam dengan melihat dan mencatat setiap gejala yang ada sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hasil penelitian yang diperoleh dipaparkan secara jelas dari keadaan yang sebenarnya.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>40</sup> Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan Studi kasus merupakan

---

<sup>39</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 26.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 94-95.

suatu studi dari berbagai aspek hukum.<sup>41</sup> Pendekatan kasus dalam penelitian ini yaitu kasus pada Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 670/Pdt.G/VIII/2013.PA.JS Tentang Pengakuan Anak yang Lahir Diluar Perkawinan.

### **3. Bahan Hukum Penelitian**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Lebih jelasnya sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 670/Pdt.G/VIII/2013 Jakarta Selatan Tentang Pengakuan Anak yang Lahir Diluar Perkawinan.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu buku, dan jurnal yang mengulas tentang prinsip keadilan dan juga putusan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 670/Pdt.G/VIII/ 2013 Jakarta Selatan Tentang Pengakuan Anak yang Lahir Diluar Perkawinan yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

c. **Bahan Hukum Tersier**

Selain bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini digunakan pula kamus hukum ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier.

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian**

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan, dan analisis isu hukum perkawinan dalam suatu putusan. Teknik kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dan buku-buku yang relevan dengan penelitian.

**5. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dan analisis isu hukum. Moleong menyatakan, teknik analisis data kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain atau dalam suatu kasus.<sup>42</sup>

**6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

---

<sup>42</sup>Lexy J Moleong, *Op.Cit*, hlm. 248.

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menjadi pernyataan yang bersifat khusus. Diharapkan melalui teknik deduktif diperoleh analisis tentang temuan penelitian yang berkaitan dengan Pengakuan Anak di Luar Perkawinan. <sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 35.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Ancok, Jamaludin dan Fuat Nashori Suroso. 2011. *Psikologi Islam Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Amin, Ma'ruf. Ketua Panitia Pengarah Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Indonesia II.
- Agama, Departemen RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A, Pitlo. 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Intermassa.
- Bakri, A. Rahman dan Ahmad Sujardja, 1981, *Hukum Perkawinan Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, t.tp: PT. Hidayat karya.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Darmabrata, Wahyono. 2003, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Gita ma Jaya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka.

- Emilia, Emi. 2009. *Menulis Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Friedrich Carl Joachim. 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Hasan, KN. Sofyan. 2018, *Hukum Keluarga dalam Islam*. Malang: Setara Pres.
- Hadikusuma, Hilman. 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamidjojo, Prodjojo. 2000, *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Stensil.
- HS, Salim. 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafi ka.
- Hafidz, Jawade. 2014, *Status Hukum Anak Biologis Di Luar Nikah, Kontroversi Putusan MK RI Nomor: 46/PUU/VIII/2010*, Makalah, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Junus, Mahmuda. 1989, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad: Sayfi 'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta: Pustaka Mahmudiyah.
- Lubis, Muh. Ansori, 2007, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban (Tindakan) Kekerasan yang dilakukan Keluarga dalam Upaya Pembentukan Hukum Pidana Nasional (Tesis)*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Levina, Suprpto. 2010, *Nikah Sirri*, Bandung: Prestasi Pustaka.
- Muhammad, Bushar. 2006, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marlina. 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet. Ke I, Bandung: PT

a Aditama.

Meliala, Djaja S. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Madjid, Ahmad Abd. 1993, *Masa'il Fiqhiyyah*, Pasuruan Jawa Timur: Garoeda Buana Indah.

Manan, Abdul. 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Nurkhadijah , Hiksyani. 2013, *Sistem Pembagian Harta Warisan*, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar.

Oemarsalim, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Purbacaraka Purnadi dan A. Ridwan Halim. 1982, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, Jakarta: Ghalia.

Prawirohamidjojo, Soetojo. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.

Pengesahan ini dihasilkan dari Forum Ijtima yang dihadiri lebih dari 1000 ulama dari berbagai unsur di Indonesia. Acara tersebut digelar beberapa waktu lalu di kompleks Pondok Modern Darussalam Gontor, Pacitan, Jawa Timur.

Pide, Suriyaman Mustari. 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana.

Poesponoto, Soebakti. 1960, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.

- Ramulyo, Mohd. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Redaksi Tim. 1996, *Insklopedi Hukum Islam*, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Rasjid, Sulaiman. 1993, *Fiqih Islam*. Jakarta: Attahiriyah. Junaidi, Ahmad. 2013. *Wasiat Wajibah Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satrio, J. 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soejono. 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanto, Dedi. 2011. *Kupas Tuntas Harta Gono-Gini Buku Pegangan Keluarga, Akademisi, dan Praktisi, Menyelaraskan Pelaksanaan Fiqih Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqih Munakahat dengan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Samosir, Djamanat. 2013, *Hukum Adat, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Indonesia*, Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Tahido, Huzaemah. 1996, *Kedudukan Anak Di luar Nikah Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Kowani.
- Tanuwidjaja, Henny. 2012, *Hukum Waris menurut BW*, Bandung: Refika Aditama.
- Tanya, Bernard L. Dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wignojodipoero, Soerojo. 1988, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung.

Wicaksono F. Satriyo. 2011, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Visimedia.

**Jurnal:**

Farahi, Ahmad. (2016). *Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010*. dalam Jurnal Hukum dan Syari'ah.

Fikri, Budiman, Andi Bahri. (2016). *Perlindungan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Negara dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)*. dalam Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Hairi, Prianter Jaya. *Status Keperdataan Anak Di Luar Nikah*. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, Info Singkat Hukum, Vol. IV No. 06/II/P3DI/Maret 2012.

Jauhari, Imam. (2011). *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum Iman Jauhari No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 1-20.

Jurnal Pricilia Yuliana Kambey, (2013). *Peran Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal, Lex Et Societatis, Volume I Nomor 2, April-Juni, 2013.

Yunitasari, Deviana. (2017). *The Rule Of Public Notary In Providing Legal Protection On Standard Contract for Indonesia Consumers*. Sriwijaya Law Review. ISSN: 24541-5298, Vol. 1, Issue 2, July, 2017, hlm. 181.

**Perundang-Undangan:**

Pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

**Internet:**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 670/Pdt.G/VIII/2013 Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 ayat 1 UU

perkawinan.

[https://www.bphn.go.id/data/documents/Putusan\\_46-Puu-2010.\(perkawinan\).](https://www.bphn.go.id/data/documents/Putusan_46-Puu-2010.(perkawinan).)

Dikutip dari <https://youtu.be/JvsiMEIADqY> (online) di unduh Tanggal 25 April 2019.

Dikutip dari <http://sumut.kemenkumham.go.id/berita/berita-utama/399-kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>, (online) diakses pada 20 April 2018.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU/XIII/2015, tentang Perjanjian Perkawinan.

Arifin, *Anak dalam Keluarga*. [www.google.com](http://www.google.com). (Online) di akses pada tanggal 18 April 2018.

**FORMULIR SYARAT MENGIKUTI UJIAN TESIS  
(FORM D-1)**

**Nama** : Vico Agusalim  
**NIM** : 02022681721013  
**Judul** : *Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 670/Pdt.G/VIII/2013 Jakarta Selatan Tentang Pengakuan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan*

No	Kelengkapan Berkas	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Surat Permohonan Ujian Tesis	✓	
2.	Surat Pernyataan Kelayakan dan Persetujuan Ujian Tesis	✓	
3.	Jadual Konsultasi Perbaikan Tesis	✓	
4.	Tesis 5 eksemplar*	✓	
5.	Fotokopi Slip DPP	✓	
6.	Surat Pernyataan Telah Selesainya Perkuliahan	✓	
7.	Nilai Laporan Praktik Kerja Profesi	✓	
8.	Fotokopi SK Pembimbing Tesis	✓	
9.			
10.			

- ✓ Semua Berkas dimasukkan ke dalam *Map Plastik Bening*  
\* Sertakan Soft Copy dalam bentuk CD

Palembang, .....Juli 2019  
Ketua,



**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196210251987032002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Kampus Unsri Palembang Telp./Fax. 0711-352034 e-mail: [notariatfhunsri@yahoo.com](mailto:notariatfhunsri@yahoo.com)

**SURAT PERMOHONAN UJIAN TESIS  
(FORM D-2)**

Perihal : **Permohonan Ujian Tesis**  
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Palembang, .....Juli 2019

Kepada Yth. Bpk:  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya :

Nama : **Vico Agusalim**  
NIM : **02022681721013**  
Judul Tesis : **Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nomor:670/Pdt.G/VIII/2013  
Jakarta Selatan Tentang Pengakuan Anak Yang Lahir Diluar  
Perkawinan**

Dosen Pembimbing Tesis: **Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H** (Pembimbing Utama)  
: **Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn** (Pembimbing Pendamping)

Mengajukan permohonan untuk melaksanakan Ujian Tesis (Surat Pernyataan Kelayakan dan Persetujuan Ujian Tesis dari Dosen Pembimbing Tesis terlampir).

Demikianlah surat permohonan ini, atas perhatian dan perkenannya, saya sampaikan ucapan terima kasih.

Mengetahui  
Dosen Pembimbing Akademik,

**Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.H**  
NIP. 196112091939031001

Hormat Kami  
Mahasiswa/Pemohon,

**Vico Agusalim**  
NIM. 02022681721013



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Kampus Unsri Palembang Telp./Fax. 0711-352034 e-mail: [notariatfhunsri@yahoo.com](mailto:notariatfhunsri@yahoo.com)

**SURAT PERNYATAAN KELAYAKAN DAN PERSETUJUAN  
UJIAN TESIS  
(FORM D-3)**

Perihal : ***Pernyataan Kelayakan dan  
Persetujuan Ujian Tesis***

Palembang,.....,Juli 2019

Kepada Yth. Bpk.:  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya proses dan hasil konsultasi tesis mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya :


Nama : **Vico Agusalim**  
NIM : **02022681721013**  
Judul Tesis : ***Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 670/Pdt.G/VIII/2013 Jakarta Selatan Tentang Pengakuan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan***

Maka kami selaku Dosen Pembimbing Tesis menyatakan bahwa tesis atas nama mahasiswa yang bersangkutan ***layak dan setuju untuk diuji dalam sidang Ujian Tesis***. Untuk itu, kami merekomendasikan mahasiswa yang bersangkutan ***mengajukan permohonan ujian tesis***.

Demikianlah, surat permohonan ini, atas persetujuan dan kerjasamanya kami sampaikan ucapan terima kasih.

Hormat Kami  
Yang Menyatakan,

Dosen Pembimbing Utama

:   
(Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H)  
NIP. 195801151983031006

Dosen Pembimbing Pendamping

:   
(Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn)  
NIP.





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Kampus Unsri Palembang Telp/.Fax. 0711-352034 e-mail : notariatfhunsri@yahoo.com

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
NOMOR : 1108 /UN9.1.2.2/DT/2018

**TENTANG**

**DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,**

- Memperhatikan** : Surat Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 232/UN9.1.2.2/DT/2018, tanggal 18 Oktober 2018, Perihal Permohonan Penerbitan SK Dekan tentang Dosen Pembimbing Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian dan penulisan Tesis mahasiswa, maka perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, keahlian dan pengalaman dosen Pembimbing Tesis;  
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai dasar dan tertib hukumnya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 064/O/2003, tentang Statuta Universitas Sriwijaya;  
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0107/H9/PS/2007 tanggal 30 Juli 2007, tentang Penyelenggaraan Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 2848/D/T/K-N/2010 tanggal 5 Juli 2010 Perihal Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;  
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0071/UN9/KU/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Biaya Satuan Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2011;  
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Masa Tugas Tahun 2016-2020;  
9. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0291/UN9/KP/2018 tanggal 5 Juni 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Tahun 2018-2022;  
10. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 261/UN9.1.2/KP/2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;  
11. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 807/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2012/2013;  
12. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 756/UN9.1.2.2/DT/2018 tanggal 7 Agustus 2018, tentang Kalender Akademik, Mata Kuliah Yang Ditawarkan, Tenaga Pengajar dan Jadwal Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

